

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**  
**Nomor : KM 4 Tahun 2001**  
**Tentang**  
**PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000**  
**(FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000)**  
**PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI NASIONAL**

**MENTERI PERHUBUNGAN**

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk mewujudkan kemudahan pengoperasian dan pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi yang terkoordinir serta terpadu, diperlukan suatu pedoman berupa Rencana Dasar Teknis Nasional (Fundamental Technical Plan National 2000/FTP National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
- b. bahwa Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (FTP National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan panduan teknis dan pedoman untuk pengembangan teknik dalam pembangunan telekomunikasi nasional yang wajib dipedomani oleh semua penyelenggara telekomunikasi di Indonesia;
- c. bahwa Rencana Dasar Teknis Nasional 1994 Edisi Tahun 1994 dan Tahun 1996 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 106/UM.OO1/MPPT-96 dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, b dan huruf c dipandang perlu ditetapkan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (FTP Nasional 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Nomor 3980);
3. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91/OT.002/Phb-80 dan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2000;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN RENCANA DASAR TEKNIS NASIONAL 2000 (FUNDAMENTAL TECHNICAL PLAN NATIONAL 2000) PEMBANGUNAN**

## TELEKOMUNIKASI NASIONAL.

### **Pasal 1**

Menetapkan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (FTP National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

### **Pasal 2**

Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (FTP National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan panduan teknis dan pedoman untuk perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian telekomunikasi yang wajib dipedomani oleh setiap penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

### **Pasal 3**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 106/UM.OO1/MPPT-96 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 1994 Edisi Tahun 1994 dan Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 JANUARI 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

---

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial dan Keamanan
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
11. Sekretaris Jendral, Inspektur Jendral, Para Direktur Jendral dan Para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di Lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Zulkarnain Oeyoeb, SH, MM, MH.  
NIP 120106134